

**PEMBAGIAN WARIS PADA AHLI WARIS ISTRI
YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg
Kabupaten Indramayu)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

JUNELI

1702016003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. Juneli

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Juneli

NIM : 1702016003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMBAGIAN WARIS PADA AHLI WARIS ISTRI YANG TIDAK
MEMPUNYAI ANAK PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten
Indramayu)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Semarang 8 Juni 2022

Pembimbing II



Najichah, S.H.I., M.H.

NIP. 199103172019032019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Jumeli
NIM : 1702016003
Judul : PEMBAGIAN WARIS PADA AHLI WARIS ISTRI YANG TIDAK
MEMPUNYAI ANAK PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi
Kasus di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 27
Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun 2021/2022.

Ketua Sidang

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP: 196905071996031005

Semarang, 27 Juni 2022
Sekretaris Sidang

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP: 197511072001122002

Penguji I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP: 196206011993032001



Penguji II

Moh. Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP: 197105091996031002

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP: 197511072001122002

Pembimbing II

Najichal, S.H.I., M.H.
NIP: 199103172019032019

MOTTO

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ
مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. [35] Fatir: 2)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat sehat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Berkat rahmatnya segala lika-liku dapat dilalui dengan berlapang dada. Dengan rendah hati saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Wartono dan Ibu Soyi yang telah memberikan segala dukungannya untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Kakak-kakaku tersayang Adi Suhadi dan Dewi Jayanti yang selalu memberikan semangat dan mendoakan saya.
3. Kakek dan almarhumah nenek yang selalu mendukung dan percaya dengan saya.
4. Paman yang ikut andil memberikan dukungan dan memonitoring saya dalam menyelesaikan tugas.
5. Sahabat saya Dewinta Anggraeni dan Noka Yuhan Pradesti yang selalu terlibat, memberikan semangat dan membantu saya.
6. Ibu Heny Yuningrum dan teman-teman kost Ibu Heny yang selalu mendukung layaknya saudara dekat dan memberikan tempat yang nyaman selama berada di perantauan.
7. Para dosen yang senantiasa membimbing dan mendidik saya. Tidak lupa teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang sama-sama berjuang menuntut ilmu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juneli
Nim : 1702016003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : PEMBAGIAN WARIS PADA AHLI WARIS ISTRI YANG TIDAK
MEMPUNYAI ANAK PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus
di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)

Dengan ini penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukan plagiasi dan belum pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2022



Juneli

ABSTRAK

Kedudukan ahli waris istri dalam hukum kewarisan Islam termasuk ke dalam ahli waris utama yang keberadaannya tidak terhalang/terhijab oleh ahli waris lain, sehingga dalam kondisi apapun istri berhak mendapat warisan. Akan tetapi, fakta yang terjadi di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dalam praktik pembagian warisan apabila istri dari pewaris tidak memiliki anak dianggap bukan sebagai ahli waris, sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak.

Penelitian ini fokus pada tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana sistem pembagian warisan terhadap istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Kedua, apa faktor yang melatarbelakangi pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Ketiga, bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sleman. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapat kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris terhadap istri yang tidak mempunyai anak dilaksanakan dengan sistem kekeluargaan atau kesepakatan bersama yang cenderung kepada ajaran patrilineal yang menganggap istri bukan ahli waris. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman ada 4 (empat) yaitu: a) tidak mempunyai keturunan; b) tidak ada harta bersama; c) kawin *temon*; dan d) ketidakpahaman terhadap hukum waris Islam. Berdasarkan hukum waris Islam pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman tidak sesuai dengan

hukum waris Islam atau ilmu *fara'idh*. Adat kebiasaan ini tergolong dalam kategori *'urf fasid*.

Kata Kunci: Istri, Hukum Waris Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Waris Pada Ahli Waris Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”. Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Rasulullah saw. yang selalu menjadi panutan dalam segala hal.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik serta pembimbing I, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Najichah, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi kebahasaan, isi dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.

PENGESAHANError! Bookmark not defined.

MOTTO **ii**

PERSEMBAHAN **iv**

DEKLARASIError! Bookmark not defined.

ABSTRAK **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **x**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian..... 10

E. Telaah Pustaka 10

F. Metodologi Penelitian 14

H. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM, KAIDAH ADAT SEBAGAI HUKUM, SISTEM HUKUM WARIS ADAT, TEORI KEADILAN, DAN KONSEP WARIS DALAM HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

- A. Kewarisan Islam..... 19
- B. Kaidah Al-‘adatu Muhakkamah..... 49
- C. Sistem Hukum Waris Adat 51
- D. Teori Keadilan 55
- E. Konsep Waris dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia57

BAB III KEDUDUKAN ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SLEMAN

- A. Gambaran Umum Desa Sleman 63
- B. Kedudukan Istri Yang Tidak Mempunyai Anak dalam Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sleman 69

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARIS PADA AHLI WARIS ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

- A. Sistem Pembagian Warisan Terhadap Istri Yang Tidak Mempunyai Anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu..... 81

- B. Faktor Yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Pada Ahli Waris Istri Yang Tidak Mempunyai Anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 84
- C. Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Waris Pada Ahli Waris Istri Yang Tidak Mempunyai Anak..... 92

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA100

LAMPIRAN107

DAFTAR RIWAYAT HIDUP110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 3.3 Data pekerjaan masyarakat Desa Sleman

Tabel 3.4 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sleman

Tabel 3.5 Daftar narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa yang dialami oleh setiap manusia. Kelahiran manusia di dunia ini akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan manusia lain serta timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya sendiri. Hak-hak yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan yaitu: hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk merdeka, hak atas kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Sementara kematian pun akan menimbulkan hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan semasa hidupnya dengan orang yang meninggal ini. Manusia sejak kelahirannya sampai pada kematiannya tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang telah ada untuk saling menjaga.

Adanya hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar tidak masuk pada perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia, sehingga dengan adanya hukum dapat melindungi kehidupan manusia, baik individu atau kelompok. Sistem hukum mempunyai sifat dan ruang lingkungannya masing-masing dalam kehidupan masyarakat, contohnya seperti hukum Islam. Tujuan diciptakannya hukum Islam adalah untuk melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang

dimaksud adalah segala hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia, termasuk hukum kewarisan.

Macam-macam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia antara lain: hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum adat, dan hukum Islam.¹ Ketiga hukum itulah yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan pembagian harta waris bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa, dan warga negara Indonesia yang menundukkan diri pada hukum waris yang diatur didalamnya.² Ketentuan tersebut termuat dalam buku II tentang Kebendaan.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda³, karena meninggalnya seseorang (pewaris) maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan ada akibat dari pemindahan harta ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris pada dasarnya akan diberikan kepada keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pemindahan harta kekayaan tersebut kepada pihak ketiga. Dalam KUHPerdato terdapat pihak ketiga, yaitu pihak yang bukan ahli waris tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat. Pembagian harta waris diawali

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), 12.

² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 3.

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 82.

dengan menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian tersebut, kemudian menentukan besar bagian yang didapatkan, langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak mendapatkan harta warisan.

Hukum waris adat merupakan hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang masih melaksanakannya berdasarkan sifat kekeluargaan. Hukum waris adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, yaitu tentang harta warisan, pewaris, ahli waris, dan aturan dalam pengalihan kekuasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.⁴ Sebab-sebab mewarisi dalam hukum waris adat yaitu keturunan, perkawinan, adopsi dan masyarakat jauh.⁵ Namun hukum adat tidak sepenuhnya dapat diterima oleh syara' sebagai ketetapan hukum yang berlaku, karena beberapa aturan adat terdapat sisi yang bertentangan dengan hukum syara. Hukum waris Islam hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam saja. Hukum waris Islam merupakan ketetapan yang mengatur pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan yang diatur hukum waris Islam adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris, bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), 7.

⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 19-20.

diberikan kepada ahli waris.⁶ Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Ayat al-Quran dalam menerangkan hukum waris mengenai hak-hak perempuan dan laki-laki sangat terperinci dan mendetail, seperti dalam surat An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ
فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَةً مِنْ اللَّهِ
إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 33)⁷

Aturan tentang kewarisan umat Islam terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dikenal dengan istilah *fiqh mawaris*. Sementara bagi umat Islam di Indonesia selain mengacu dalam kitab-kitab fikih, diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Buku II Pasal 171 sampai dengan

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan*, 33.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

Pasal 193.⁸ Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya kewarisan menurut hukum Islam, yaitu: nasab, pernikahan, dan *wala'*. Sedangkan ahli waris yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam terdiri dari hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Nasab atau hubungan kekerabatan menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tua. Apabila anaknya meninggal dunia, maka orang tua tersebut dapat mewarisi warisan dari anaknya. Selain itu, perkawinan juga menyebabkan hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, sekalipun dalam pernikahannya belum ada persetubuhan antara mereka, kecuali pernikahan yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Menurut hukum Islam, istri adalah ahli waris dari almarhum suaminya. Istri termasuk *dzul fara'idh* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam sistem kewarisan Islam walaupun tidak ada anak. Istri tidak dapat mewarisi seluruh warisan akan tetapi istri mewarisi bersama dengan orang tua dan saudara-saudara pewaris.⁹

Jumlah keseluruhan ahli waris ada 25 orang, 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Namun tidak semua ahli waris dapat mewarisi, karena penetapan ahli waris ditentukan menurut jauh

⁸ Sukris Surnadi, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam cet.II*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 19.

⁹ Abi Yoga Harahap, *Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)*, 3.

dekatnya tingkat kekerabatan antara yang yang mewarisi dengan yang mewariskan. Apabila semua ahli waris ada, maka yang paling berhak adalah anak, ayah, ibu, istri atau suami. Dalam hal ini suami atau istri merupakan ahli waris utama yang disebabkan karena pernikahan dan mereka tidak dapat terhalang oleh ahli waris lain.

Besaran bagian ahli waris istri dari ketiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu: *Pertama*, dalam KHI Pasal 180 dijelaskan bahwa besaran bagian harta warisan yang diperoleh ketika suaminya meninggal apabila suami mempunyai anak maka akan mendapat $\frac{1}{8}$ dan apabila suami tidak mempunyai anak maka akan mendapatkan $\frac{1}{4}$. *Kedua*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istri merupakan ahli waris golongan I yang apabila suami mempunyai anak maka besaran bagiannya sama dengan anak dan apabila tidak ada anak maka istri berhak mewarisi harta secara keseluruhan. *Ketiga*, dalam hukum waris adat tidak mengenal *legitime portie* (bagian mutlak) bagi ahli warisnya.

Fakta menarik yang ditemukan untuk diteliti berdasarkan observasi awal pada masyarakat di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yang mayoritas beragama Islam dalam pembagian waris, apabila menggunakan hukum waris Islam atau Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak adil terkait dengan besaran bagian masing-masing ahli waris. Sehingga pembagian warisan yang digunakan adalah dibagi rata sesuai dengan kesepakatan antara ahli waris. Namun kenyataannya di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terdapat praktik

pembagian waris kepada istri yang tidak mempunyai anak dalam pembagiannya tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya didapatkan baik menurut hukum Islam maupun kesepakatan bagi rata antara ahli waris.¹⁰

Pengabaian hak waris istri yang tidak mempunyai anak merupakan bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan yang timbul karena alasan-alasan tidak jelas, sudah semestinya diubah agar tujuan hukum dalam memberi keadilan tercapai. Terlebih, dalam hukum perkawinan salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan yang pada umumnya berada dalam posisi yang lemah. Salah satu contoh bentuk pengabaian hak waris istri yaitu seperti pembagian waris yang dilakukan dengan kesepakatan untuk bagi rata, dimana para ahli waris lain mendapatkan 30 juta, tetapi istri yang tidak mempunyai anak hanya mendapatkan 15 juta atau sama sekali tidak dapat. Dalam observasi awal ada 9 istri yang tidak mempunyai anak dan ditinggal meninggal lebih dahulu oleh suaminya, yaitu:

Tabel 1.1

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak

No.	Suami	Tahun meninggal	Istri	Umur istri
1.	Kamad	2007	Rokimah	72 tahun
2.	Talim	2014	Satinih	68

¹⁰ Observasi awal tanggal 1 Januari 2022, menerima informasi dari informan berinisial W.

				tahun
3.	Rawi	2017	Karmen	70 tahun
4.	Dulghani	2018	Sutinih	70 tahun
5.	Timan	2020	Astinih	71 tahun
6.	Ridwan	2021	Heni	44 tahun
7.	Jahid	2021	Kapi	45 tahun
8.	Daslam	2022	Cirih	56 tahun
9.	Nanang	2021	Intan S.	17 tahun

Sumber: Observasi

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menarik dilakukan untuk mengetahui praktik pembagian warisan terhadap istri yang tidak memiliki anak dalam pernikahannya bersama pewaris di lapangan. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PEMBAGIAN WARIS PADA AHLI WARIS ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan terhadap istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui analisis hukum waris Islam terhadap pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini menambah wawasan di bidang hukum kewarisan yang terjadi dilapangan dan berguna sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S.1).
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa mendatang.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai acuan serta pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait warisan agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak waris masing-masing ahli waris.

E. Telaah Pustaka

Skripsi Ali Ahmadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul “Praktik Pembagian Anak *Ruju* Dalam Masyarakat Desa Dukuhseti Kabupaten Pati”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian warisan di Desa Dukuhseti menggunakan kewarisan adat yaitu sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat perbedaan untuk anak *ruju* dimana rumah pusaka sepenuhnya menjadi haknya. Adapun alasan dibalik peruntukan rumah pusaka tersebut karena sebab adat turun-temurun, kasih sayang, dan sebab merawat orang tua. Meskipun berbeda dengan kewarisan Islam praktik kewarisan

ini dianggap adil oleh para tokoh adat dan menimbulkan sebuah kemaslahatan.¹¹

Skripsi Aziz Santoso UIN Walisongo Semarang tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro perihal pembagian waris lebih mengutamakan anak yang merawat orang tuanya dibandingkan saudaranya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat desa mempunyai alasan tersendiri untuk memakai pembagian waris yang sudah ada dan dianggap sudah adil oleh masyarakat, dalam penyelesaiannya menggunakan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan setelah 7 hari pewaris meninggal.¹²

Skripsi Wahyu Muszdalifi UIN Walisongo Semarang tahun 2018 yang berjudul “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan* Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”. Hasil dari penelitian ini mayoritas masyarakat Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dalam

¹¹ Ali Ahmadi, “Praktik Pembagian Anak *Ruju* Dalam Masyarakat Desa Dukuhseti Kabupaten Pati”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2019), tidak dipublikasikan.

¹² Aziz Santoso, “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2020), tidak dipublikasikan.

pembagian warisnya menggunakan adat *Sapikulan Ronggendongan*, yaitu dinilai dari kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara ahli waris yang dasar pembagiannya adalah keadilan. Masyarakat dalam pembagian waris tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Menurut pendapat Muhammad Syahrur dan Fazlul Rahman adat *Sapikulan Ronggendongan* boleh dilakukan dan bukan perbuatan yang menentang *nash*¹³.

Skripsi Winda Nur Fadhilah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda Pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menggunakan sistem bilateral yaitu dengan menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum waris ini sama dan sejajar, mereka merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua. Akan tetapi, rumah pusaka sepenuhnya jatuh pada anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari satu maka diberikan pada anak bungsu. Adapun alasan dari perbedaan pembagian tersebut disebabkan oleh kebiasaan yang ada di Desa Andamui

¹³ Wahyu Muszdalifi, “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan* Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dimana anak laki-laki yang sudah menikah ikut pindah ke kediaman istrinya dan anak perempuan tetap di rumah untuk merawat orang tuanya. Dalam adat sunda di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan rumah pusaka dianggap sebagai harta pemberian khusus yang diberikan kepada anak perempuan. Meskipun unsur-unsur pembagian warisnya berbeda dengan pembagian waris Islam, apabila laki-lakinya tidak rela dan tidak setuju dengan pembagian dengan sistem tersebut maka tetap diberlakukan 2:1.¹⁴

Skripsi Hani Nidaul Hasanah UIN Walisongo Semarang tahun 2021 yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan pada ahli waris pengganti diberikan kepada cucu dari pewaris sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu dan tidak ada ketentuan pasti besarnya karena ditentukan berdasarkan musyawarah. Dalam praktiknya seringkali tidak sesuai dengan *furudhul muqaddarah*, dimana bagiannya ahli waris pengganti sama atau bahkan melebihi dari ahli waris utama.¹⁵

¹⁴ Winda Nur Fadhilah, “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda Pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2017), tidak dipublikasikan.

¹⁵ Hani Nidaul Hasanah, “Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), tidak dipublikasikan.

Skripsi Mukhtar Asrori IAIN Ponorogo tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe tidak sesuai dengan hukum Islam, baik itu dari segi cara pengajuan anak angkat untuk menjadi ahli waris dan besaran bagian wasiat wajibah. Di Desa Jimbe besaran bagian wasiat wajibah ada dua tipe yaitu: pertama, mendapatkan seluruh harta peninggalan orang tua angkat. Kedua, mendapatkan harta secara keseluruhan dengan memberikan uang pelicin terlebih dulu kepada ahli waris.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang disebutkan di atas dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang pembagian harta warisan. Tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian ini fokusnya membahas tentang pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak memiliki anak.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan cara pengamatan, proses pengumpulan data, dan analisis data secara sistematis

¹⁶ Mukhtar Asrori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2017), tidak dipublikasikan.

yang memiliki tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan.¹⁷ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam kehidupan masyarakat setiap peristiwa hukum yang terjadi.¹⁸

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam memperoleh data secara langsung oleh peneliti baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru, pengertian baru, ataupun gagasan.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara. Maka dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan keluarga yang di dalamnya ada istri yang tidak mempunyai anak dan tokoh masyarakat.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang menurut peneliti dapat

¹⁷ LPM Penalaran UNM, "Apakah Penelitian Itu???", <https://penalaran-unm.org/apakah-penelitian-itu/> diakses tanggal 26 Agustus 2021.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004), 134.

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

menunjang data pokok atau data tidak langsung.²⁰ Data-data tersebut antara lain dokumen-dokumen, jurnal, artikel, buku-buku, Al-Quran, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Teknik pengumpulan data
 - a. Wawancara, adalah kegiatan tanya-jawab untuk memperoleh sebuah informasi mendalam terkait penelitian.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak terarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara tidak terarah adalah wawancara yang tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang disusun sebelum wawancara dilakukan.²²
 - b. Dokumentasi, adalah salah satu alat pengumpulan data dokumen yang terkait buku-buku, teori-teori hukum dan lainnya berupa data tertulis yang dapat menjadi penunjang untuk penelitian ini.
4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan

²⁰ *Ibid.*, 215.

²¹ *Ibid.*, 226.

²² *Ibid.*

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³

Setelah pengumpulan data selesai, penulis menganalisis data menggunakan kualitatif (non-statistik) yang dilakukan secara deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada dan mencoba menemukan jawaban dari ketentuan-ketentuan atau peraturan terkait penelitian ini. Kemudian penulis menyimpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak berdasarkan hukum waris Islam.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Bab ini akan membahas tentang kewarisan Islam, kaidah adat sebagai hukum, sistem hukum waris adat, teori keadilan dan konsep waris dalam hukum perdata Islam di Indonesia.

Bab ketiga adalah hasil penelitian. Bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yang meliputi profil, keadaan geografis, dan kondisi sosial masyarakat. Bab

²³ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 162.

ini juga berisi data hasil penelitian di lapangan mengenai kedudukan istri yang tidak mempunyai anak dalam pembagian warisan di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini membahas tentang analisis hukum waris islam terhadap sistem pembagian waris dan faktor yang melatarbelakangi pembagian waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM, KAIDAH ADAT SEBAGAI HUKUM, SISTEM HUKUM WARIS ADAT, TEORI KEADILAN, DAN KONSEP WARIS DALAM HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

A. Kewarisan Islam

1. Pengertian

Hukum kewarisan Islam biasa dikenal dengan beberapa istilah seperti *fiqh mawaris*, ilmu *fara'idh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan penamaan ini terjadi karena adanya perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. *Fiqh mawaris* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *mawaris*. *Fiqh* secara bahasa berarti mengetahui dan memahami, yakni dengan mengetahui dan memahami sesuatu sebagai hasil usaha dari kesungguhan dalam menggunakan pikiran. *Fiqh* secara istilah adalah ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dikutip dari dalil-dalil yang jelas (*tafshili*).¹ Kata waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal.² Kata waris

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, ed.I, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5-6.

² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1386.

berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *miiraats* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.³

Jadi, *fiqh mawaris* merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai peralihan harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan harta, siapa saja yang berhak menerima, dan berapa masing-masing bagiannya.⁴ Menurut Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi, definisi *fiqh mawaris* ialah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ
لَا يَرِثُ وَمِقْدَرُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ
التَّوْزِيْعِ

“Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang dapat diterima masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.”⁵

Istilah *fiqh mawaris* seringkali disebut juga dengan istilah *fara'idh*, bentuk jamak dari *fardh* yang memiliki arti kewajiban dan menurut syarak adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Apabila digabungkan dengan kata ilmu, menjadi ilmu *fara'idh*, yaitu:

³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum*, 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرَكَةِ عَلَى مُسَجِّهَا

“Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.”⁶

Mempelajari ilmu *fara'idh* hukumnya *fardhu kifayah* yang artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajarinya maka berdosa masyarakat di perkampungan tersebut. Akan tetapi, jika ada yang mempelajarinya walaupun hanya satu atau dua orang, maka tidak mendapatkan dosa.

Kemudian dalam istilah hukum digunakan kata kewarisan yang dijelaskan pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hal-hal yang diatur dalam hukum kewarisan meliputi:⁷

- a. Cara pemindahan kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dilakukan, baik berupa rukun-rukun maupun syarat syarat kewarisan dan

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imami, 2002), 379.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 2-3.

pengaturan kewajiban serta tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris.

- b. Menentukan siapa saja di antara para ahli waris yang paling berhak menjadi ahli waris dari pewaris.
 - c. Menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan kedudukannya dan hukum syara’.
 - d. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan atau harta waris tersebut kepada ahli waris yang berhak.
2. Dasar Hukum Waris
- a. Dalil al-Qur’an

Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang warisan diantaranya:

- 1) Surat an-Nisa’ ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ
 فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 33)⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 112.

2) Surat an-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
 مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا .

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 7)⁹

3) Surat an-Nisa' ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
 فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
 وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
 وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرَثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
 فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

⁹ Ibid., 105.

بِهَا أَوْ دَيْنًا أَوْكُمْ
 وَأَبْنَاءَكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11)¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, 106.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangny. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,

maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 12)¹¹

4) Surat an-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ
 فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
 لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
 الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹¹ *Ibid.*, 107.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 176)¹²

b. Dalil as-Sunnah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
 جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي
 الْأَسْوَافِ. فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ
 بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنَاتَانِ تَبِيتِ بِن
 قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ
 اسْتَفَاءَ عَمَّهُمَا مَالَهُمَا

¹² *Ibid.*, 142-143.

وَمِيرَاتُهُمَا كُلَّهُ وَلَمْ يَدَعْ
لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ
أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ: يَقْضَى اللَّهُ فِي ذَلِكَ.
فَقَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ:
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)
الْآيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اذْعُوا
لِي الْمَرْأَةَ وَصَا حَبِهَا. فَقَالَ
لِعَمَّهُمَا: أَعْطِيهِمَا التُّلْثَيْنِ
وَأَعْطِ أُمَّهُمَا التُّنْ وَمَا بَقِيَ
فَلَكَ.

“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Aqeel telah menceritakan kepada kami. Dari Jabir bin Abdullah berkata: Kami pergi bersama Rasulullah saw sampai kami membawa seorang wanita dari kaum Anshar ke dalam lubang. Wanita itu bersama dengan dua anak perempuan, dan berkata: Ya Rasulullah ini putri Tsabit bin Qays yang terbunuh bersamamu pada suatu hari dan paman mereka telah mengambil semua harta peninggalan dan tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Bagaimana menurutmu Rasulullah? Demi tuhan, mereka tidak bisa menikah tanpa harta itu. Rasulullah berkata: Allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Dia berkata: Dan Surat An-Nisa diturunkan: (Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu). Rasulullah berkata: Panggil wanita itu dan paman mereka untuk saya. Dan Rasulullah berkata kepada paman mereka: Beri mereka dua pertiga, dan

beri ibu mereka harganya, dan apa pun yang tersisa adalah milikmu.” (HR. Abu Dawud)¹³

c. Ijma’

Ijma’ merupakan cara penetapan hukum yang tidak dibahas dalam Al-Qur’an dan hadis yaitu dengan melalui kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah saw tentang ketentuan warisan. Karena telah disepakati oleh para sahabat ataupun ulama, maka dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹⁴ Seperti ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijma’ ulama Indonesia dan mendapat *legal force* (kekuatan hukum) dari pemerintah dengan memperhatikan *living law* (hukum yang hidup) di tengah masyarakat tanpa kehilangan ruh syari’at.¹⁵

d. Ijtihad

Ijtihad merupakan proses penetapan hukum yang berasal dari pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dalam pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati, contohnya terhadap masalah *radd* dan ‘*aul*’.¹⁶

3. Syarat dan Rukun Waris

¹³ Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), 329-330.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*, Jurnal At-Tafkir, Volume 6 Nomor 1, 2018, 137.

¹⁵ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2013), 25.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Hijab*, 137.

Syarat-syarat waris yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Kematian seorang *muwarrits* (pewaris).
- b. Hidupnya *warits* (ahli waris) setelah kematian *muwarrits*.
- c. Tidak ada penghalang untuk menerima warisan.
- d. Tidak terhibab atau tertutup oleh ahli waris yang lebih dekat.

Adapun rukun-rukun mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Harta peninggalan (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan dibagi kepada ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Di dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum kewarisan tidak pernah disinggung tentang harta mana yang termasuk harta istri dan harta suami yang akan dibagikan kepada ahli warisnya jika meninggal dunia.

Pada umumnya di Indonesia, terdapat 4 macam jenis harta, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usahanya masing-masing sebelum menikah.

¹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 29.

¹⁸ *Ibid.*, 56.

- 2) Harta yang dibawa saat mereka menikah, yaitu harta yang diberikan atau sering disebut harta *gawan* dari orang tua kepada mempelai baik berupa modal usaha, perabot rumah tangga dan rumah tempat tinggal.
 - 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, contohnya seperti hibah atau warisan. Di Jawa Barat disebut barang benda atau barang asal.
 - 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha dari salah seorang yang disebut dengan harta pencarian atau harta bersama.
- b. Pewaris (*muwarrits*) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwarisi oleh ahli warisnya. Kematian pewaris menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
- 1) Mati *haqiqy*, yaitu meninggalnya seseorang yang pada saat meninggalnya dapat disaksikan oleh panca indra serta dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - 2) Mati *hukmy*, yaitu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, meskipun pada kenyataannya masih hidup ataupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - 3) Mati *taqdiry*, yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqy* dan *hukmy*, melainkan hanya berdasarkan

dugaan keras bahwa pewaris tidak lagi dapat hidup pada situasi tertentu.

- c. Ahli waris (*waarits*) ialah orang yang akan mendapatkan atau mewarisi harta peninggalan pewaris akibat mempunyai sebab-sebab mewarisi.
4. Sebab-sebab Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi ada 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Karena hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab beralihnya harta warisan, dengan adanya hubungan kekerabatan antara seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup bisa saling mewarisi.¹⁹ Ada tiga jenis ahli waris dari hubungan nasab, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) *Furu*, yaitu ahli waris garis kebawah seperti anak keturunan dari pewaris. Contohnya anak, cucu, dan seterusnya.
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur atau ahli waris garis ke atas dari pewaris. Contohnya bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas.
- 3) *Hawasyi*, yaitu ahli waris sebab kekerabatan melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.

- b. Karena hubungan perkawinan

¹⁹ *Ibid.*, 72.

²⁰ Achmad Yani, *Fara'idh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 30.

Hubungan perkawinan juga menjadi sebab timbulnya hukum kewarisan antara suami dan istri dengan dua syarat yaitu perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan perkawinannya masih utuh.²¹

c. Karena hubungan sebab *wala'*

Sebab memerdekakan budak yaitu tuan berhak mewarisi dari harta budaknya yang telah ia merdekakan, tetapi tidak sebaliknya budak tidak dapat mewarisi harta tuannya.²²

d. Hubungan sesama Islam

Umat Islam bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia jika pewaris tidak meninggalkan satupun ahli waris. Oleh sebab itu, harta waris dapat diserahkan ke baitul mal. Jika baitul mal manajemennya belum teratur dengan baik, maka harta itu dapat diserahkan kepada seorang muslim yang adil, ahli dan bijaksana, supaya harta waris disalurkan untuk kemaslahatan bersama.²³

5. Penghalang Warisan (*al-Mawani' al-Irts*)

Para ahli fiqh menyepakati tiga penghalang warisan yakni budak, membunuh, dan perbedaan agama.²⁴ Adapun penjelasan dari tiga penghalang warisan, yaitu:

a. Perbudakan

²¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum*, 73.

²² Mardani, *Hukum*, 29.

²³ *Ibid.*

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 351.

Penghalang warisan adalah perbudakan. Budak tidak dapat mewarisi siapa pun dan tidak dapat diwarisi. Sebab, status budak menghilangkan hak kepemilikan dan budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya. Jadi semua harta yang dimiliki budak menjadi milik tuannya. Oleh karena itu, apabila memberikan harta waris pada budak maka kepemilikannya akan menjadi milik tuannya.²⁵

b. Membunuh

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah menjadi penghalang mewarisi. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari orang yang dibunuh.²⁶ Jadi apabila ahli waris membunuh pewaris maka ahli waris tersebut tidak dapat mewarisi harta dari pewaris. Sabda Nabi Muhammad saw.

لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ

*“Orang yang membunuh tidak mempunyai warisan.”*²⁷

c. Perbedaan agama

Ulama 4 madzhab bersepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menghalangi

²⁵ *Ibid.*, 354.

²⁶ *Ibid.*, 355.

²⁷ *Ibid.*, 356.

warisan. Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya.²⁸ Sabda Nabi Muhammad saw.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ

“Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”²⁹

6. Penggolongan Ahli Waris

a. Ajaran bilateral Hazairin

Menurut ajaran kewarisan bilateral bilateral terdapat tiga golongan ahli waris. golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ahli waris *dzawil furudh*

Ahli waris yang dinamakan *dzawil furudh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzawil furudh* dijelaskan dalam Al-Quran adalah:³⁰

- a) Anak perempuan seorang atau lebih, tidak ada anak laki-laki;
- b) Ibu;
- c) Bapak dalam hal ada anak;
- d) Suami;
- e) Istri;
- f) Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;

²⁸ *Ibid.*, 358.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 100.

- g) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam hal *kalalah*;
 - h) Saudara perempuan dalam hal *kalalah*.
- 2) Ahli waris *dzul qarabat*

Dzul qarabat dalam ajaran bilateral Hazairin adalah sebutan untuk ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau memperoleh bagian terbuka atau disebut juga dengan memperoleh bagian sisa. Hal itu dilihat dari segi perolehannya, apabila dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris maka *dzul qarabat* ini adalah ahli waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzul qarabat* dijelaskan dalam Al-Quran adalah.³¹

- a) Anak laki-laki;
 - b) Anak perempuan seorang atau lebih jika bersama anak laki-laki;
 - c) Bapak;
 - d) Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;
 - e) Saudara perempuan seorang atau lebih atau bersama saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.
- 3) Ahli waris *mawali*

Pada ajaran bilateral Hazairin terdapat istilah *mawali*. *Mawali* adalah ahli waris pengganti yakni ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh bagian warisan

³¹ *Ibid.*, 101.

yang tadinya akan diperoleh. Adanya kedudukan *mawali* ini disebabkan orang yang seharusnya mendapatkan warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang menjadi *mawali* ialah keturunan anak pewaris (cucu), keturunan saudara pewaris (keponakan) atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris dengan pewaris.³²

b. Ajaran patrilineal Syafi'i

Sama seperti ajaran kewarisan bilateral, penggolongan ahli waris menurut ajaran patrilineal juga terbagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:³³

1) *Dzawil furudh*

Pengertian dan segala ketentuan mengenai golongan ahli waris *dzawil furudh* antara ajaran bilateral dan patrilineal adalah sama, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Contohnya ahli waris istri perolehan bagiannya 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika suami meninggalkan anak.

2) *Ashabah*

Golongan ahli waris kedua menurut ajaran patrilineal adalah ahli waris *ashabah* yang pada prinsipnya sama seperti ahli waris *dzul*

³² *Ibid.*, 102.

³³ *Ibid.*, 104.

qarabat. *Ashobah* mendapatkan bagian terbuka atau bagian sisa. Syarat khusus bagi ahli waris *ashabah* yakni harus *ushbah* dengan pewaris. Satu *ushbah* artinya harus satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki (garis keturunan patrilineal).

Ahli waris *ashabah* terbagi ke dalam tiga macam yaitu:

- a) *Ashabah bi nafsihi* adalah ahli waris yang menjadi *ashobah* karena kedudukan dirinya sendiri. Adapun ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashabah bi nafsihi* yaitu anak laki-laki, bapak, dan saudara laki-laki.
 - b) *Ashabah bi al-ghairi* adalah keadaan di mana seorang perempuan menjadi ahli waris *ashabah* karena ditarik oleh ahli waris laki-laki. Contohnya anak perempuan yang menjadi *ashabah* karena adanya anak laki-laki.
 - c) *Ashabah ma'al-ghairi* adalah keadaan di mana saudara perempuan yang mewaris bersama dengan keturunan perempuan dari pewaris. Contohnya yaitu anak perempuan mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan kedudukannya dan saudara perempuan pewaris menjadi *ashabah*.
- 3) *Dzawil arham*

Ahli waris *dzawil arham* adalah golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*.³⁴

7. Bagian Ahli Waris

Bagian-bagian yang berhak didapatkan para ahli waris yaitu:

a. Suami

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak.
- 2) $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.

b. Istri

1. $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak.
2. $\frac{1}{8}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.

c. Anak laki-laki

- 1) *Ashabah*, 1 bagian dari sisa harta warisan jika mereka bersama dengan anak laki-laki lainnya.
- 2) *Ashabah*, 2 bagian dari sisa harta warisan jika mereka bersama dengan anak perempuan.

d. Anak perempuan

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris jika seorang diri.
- 2) $\frac{2}{3}$ bagian dari harta waris jika ada dua atau lebih anak perempuan

³⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 53.

3) *Ashabah*, 1 bagian dari sisa harta warisan jika mereka bersama dengan anak laki-laki.

e. Bapak

1) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.

2) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa dari harta waris jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.

3) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

f. Ibu

1) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.

2) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai beberapa anak.

3) $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak.

g. Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris merupakan pengganti ibu jika ibu tidak ada. Bagian yang didapatkan nenek adalah $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris, baik sendirian atau bersama.

h. Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli waris adalah sebagai pengganti bapak jika bapak tidak ada. Kedudukan bapak yang digantikan oleh kakek ada yang mengartikan secara mutlak dan tidak mutlak, hal tersebut dikarenakan masalah kakek yang mewarisi bersama dengan saudara kandung atau sebak. Menurut Abu Bakar as-Shiddiq, Ibnu

Abbas, Ibnu ‘Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin dan Abu Hanifah mereka berpendapat bahwa kedudukan kakek sebagai ahli waris sama dengan bapak secara mutlak.³⁵ Maka bagiannya sebagai berikut:

- 1) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.
- 2) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa dari harta waris jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
- 3) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

i. Cucu perempuan

Cucu perempuan mendapatkan bagian waris sebagai berikut:

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian jika sendirian
- 2) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
- 3) $\frac{1}{6}$ bagian jika mewaris sebagai cucu perempuan pelengkap
- 4) Masing-masing 1 bagian jika bersama dengan cucu laki-laki yang menjadi muashibnya.

j. Cucu laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki pewaris (bapaknya). Cucu laki-laki dapat dikatakan sebagai pengganti anak laki-laki pewaris (bapaknya).

Cucu laki-laki dapat mewarisi bersama dengan paman atau ahli waris penggantinya yang lebih tinggi derajatnya. Cucu laki-laki dapat menarik bibi (anak

³⁵ Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 203.

perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan juga saudara perempuan (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi *ashabah bil-ghair*, sebagaimana bapaknya.³⁶

Apabila terdapat sejumlah cucu laki-laki yang mewarisi bersama atau tidak dengan cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka mereka berserikat menerima bagian bapaknya.

k. Saudara seibu

Saudara seibu baru terbuka hanya jika tidak ada bapak dan anak atau dalam hal kalalah. Bagian yang didapatkan adalah:³⁷

- 1) $\frac{1}{6}$ jika saudara seibu satu orang
- 2) $\frac{1}{3}$ jika lebih dari satu orang

l. Saudara sekandung/sebapak

Saudara sekandung/sebapak baru terbuka jika tidak ada bapak dan anak atau dalam hal kalalah. Bagian yang didapatkan adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ jika saudara perempuan sendirian
- 2) $\frac{2}{3}$ jika ada 2 orang atau lebih saudara perempuan
- 3) Saudara laki-laki *ashabah* jika tidak bersama saudara perempuan
- 4) Saudara laki-laki *ashabah* jika bersama saudara perempuan (2:1)

8. Hijab dan Mahjub

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Pengertian *hijab* secara bahasa artinya *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Secara istilah *hijab* adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta karena keberadaan ahli waris lain.³⁸ *Mahjub* ialah ahli waris yang tertutup hak mewaris karena ada ahli waris yang lebih utama.³⁹

a. *Hijab Nuqshan* ialah ahli waris yang hanya bergeser haknya dari bagian yang besar menjadi lebih kecil, karena keberadaan ahli waris lain. Ahli waris yang termasuk *hijab nuqshan* yakni sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Suami jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik itu anak bersamanya atau anak dari perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini hak suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ bagian harta warisan.
- 2) Istri jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik itu anak bersamanya atau anak dari perkawinan sebelumnya atau anak dari istri yang lain. Dalam hal ini hak istri bergeser dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta.
- 3) Ibu jika pewaris meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta.
- 4) Cucu perempuan jika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan

³⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum*, 80.

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 441.

⁴⁰ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum*, 80.

maka bergeser haknya dari $1/2$ menjadi $1/6$ yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $2/3$.

5) Saudara perempuan seayah jika ada saudara perempuan kandung pewaris maka haknya bergeser dari $1/2$ menjadi $1/6$.

b. *Hijab Hirman* ialah ahli waris yang terhalang secara keseluruhan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.⁴¹ Contohnya saudara pewaris karena adanya orang tua dan keturunan pewaris.

9. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam yang mempunyai arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung dari kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Kata ijbari secara leksikal mempunyai makna paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri yang artinya hal tersebut telah ditentukan. Unsur paksaan sesuai dengan makna terminologisnya tersebut dapat dilihat dari segi ahli waris yang terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.⁴²

⁴¹ Muhammad bin Shahih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008, cet.II), 120.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), .22

Asas ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan ahli waris dalam menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban menanggung utang utang pewaris. Kewajibannya hanya menolong untuk membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan tidak wajib membayarkan utang tersebut dengan harta milik pribadi.⁴³

Adanya asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: *Pertama*, dari segi cara peralihan harta dimana harta tersebut beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah swt. *Kedua*, dari segi jumlah berarti besar bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan ditentukan oleh Allah swt, sehingga siapapun tidak mempunyai hak untuk menambah ataupun mengurangi apa yang telah ditentukan. *Ketiga*, dari segi penerima peralihan harta atau ahli waris itu berarti mereka yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris dan dalam penentuannya sudah ditentukan secara pasti, kelompok ahli waris disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.⁴⁴

b. Asas Bilateral

Asas bilateral adalah asas yang berbicara tentang arah peralihan harta warisan di kalangan ahli waris.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid.*, 23-24.

Dalam asas bilateral arah beralihnya harta warisan yaitu melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang dapat menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁴⁵

c. Asas Individual

Asas individual mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi atau dimiliki oleh masing-masing ahli waris secara individual atau secara pribadi langsung berdasarkan ketentuan bagian masing-masing ahli waris.⁴⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini menerangkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam pembagiannya harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat harus sebanding.⁴⁷ Secara umum laki-laki memikul beban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarga. Adapun perempuan yang umumnya menjadi tanggungan laki-laki. Akan tetapi, tidak dapat

⁴⁵ *Ibid.*, 24.

⁴⁶ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 46.

⁴⁷ *Ibid.*

dipungkiri bahwa beban ganda juga bisa terjadi pada kehidupan perempuan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Jadi segala bentuk peralihan harta yang dilakukan sebelum meninggalnya pewaris bukan termasuk warisan melainkan hadiah atau hibah.⁴⁸

10. Harta Peninggalan Sebagai Warisan

Harta yang diperoleh selama manusia hidup di dunia tidak mutlak dimiliki seterusnya, karena suatu saat nanti manusia akan meninggal dunia dan harta yang dimilikinya akan ditinggalkan dan beralih kepemilikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Sehubungan dengan harta peninggalan, dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf d menjelaskan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya.”

Selain itu, definisi dari harta peninggalan dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni bahwa harta peninggalan adalah “apa-apa yang ditinggalkan manusia setelah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan.”⁴⁹ Pada pengertian harta

⁴⁸ *Ibid.*, 48.

⁴⁹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 26.

peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Ali As-Shabuni memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penekanannya yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan kepemilikan secara pasti terkait harta peninggalan berupa harta benda. Sedangkan Muhammad Ali As-Shabuni tidak memberikan penekanan kepemilikan secara pasti.

Dengan pengertian tersebut, maka harta peninggalan mencakup hal-hal berikut ini:⁵⁰

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Misalnya benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang si pewaris, denda wajib, dan uang pengganti *qisas*.⁵¹
- b. Hak-hak kebendaan. Misalnya hak monopoli untuk mendayagunakan serta menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas/tol, sumber air minum, irigasi, dan lain sebagainya.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak *khiyar* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli) dan hak *syuf'ah* (hak mengambil/membeli aset milik bersama yang dijual oleh orang yang bekerjasama/sekutunya).
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Misalnya benda-benda yang digadaikan oleh pewaris, barang-barang yang telah dibeli oleh pewaris

⁵⁰ Achmad Yani, *Fara'idh*, 21.

sewaktu hidup dan barangnya belum diterima, dan lainnya.

Adapun macam-macam harta peninggalan berdasarkan bentuk perolehannya, yaitu:

a. Harta asal

Harta asal diperoleh seseorang sebelum atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan seperti jual-beli, tukar-menukar, waris, hibah, dan lain-lain. Penghasilan yang dihasilkan seseorang saat tidak terikat dalam suatu perkawinan merupakan bagian dari harta pribadinya.

b. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan. Perbedaan antara harta bersama dan harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menentukan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut, sementara dalam perwarisan diperlukan untuk menetapkan harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.

B. Kaidah Al-‘adatu Muhakkamah

Kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah* termasuk ke dalam kaidah pokok dari segala kaidah *fiqhiyah* yang ada. Sebab dengan lima kaidah pokok ini segala permasalahan *furu’iyah* dapat diselesaikan.⁵² *Al-‘adatu muhakkamah* merupakan kaidah pokok yang memiliki arti bahwa “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. Kaidah hukum tersebut

⁵² Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 37.

memberikan pengertian bahwa menentukan hukum berdasarkan hasil penalaran dapat diterima, salah satunya dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat.⁵³

Adat dan *urf* menurut jumhur ulama memiliki arti yang sama. Namun sebagian fuqaha berpendapat berbeda. Contohnya Al Jurjani yang mendefinisikan adat dengan suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia karena logis dan selalu dilakukan. Sedangkan *urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.⁵⁴

Urf dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Urf sah* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*.⁵⁵
2. *Urf fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan manusia yang berlawanan dengan ketentuan *syari'at*.⁵⁶
3. *Urf mursal* ialah sebuah kebiasaan manusia yang tidak dikonfirmasi secara langsung oleh *syariat* secara positif atau negatif.⁵⁷

Adat/*urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁸

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet.ii, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 54.

⁵⁴ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 90.

⁵⁵ Imam Musbikin, *Qawaid*, 94.

⁵⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode istinbath dan Istdilal*, cet.iii, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 110.

⁵⁷ Isnan Ansori, *Ilmu Ushul Fiqh: Mengenal Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017), 193.

⁵⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah*, 90.

1. Adat atau perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash, maupun al-Quran maupun as-Sunnah.
3. Tidak mendatangkan kemudharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.
4. Perbuatan tersebut telah terjadi berulang-ulang seolah telah mendarah daging.

C. Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Hal itu pada dasarnya disebabkan oleh adanya sistem kekerabatan atau garis keturunan dalam hukum adat yang berbeda-beda. Sistem hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan kekerabatan masyarakat yang berbeda. Keberadaan hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Menurut Buzhar Muhammad menyatakan bahwa adanya hubungan atau susunan keluarga merupakan faktor penting dan dasar untuk pembagian waris.⁵⁹

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan. Ada tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal (garis keturunan laki-laki), matrilineal (garis keturunan perempuan), dan parental atau bilateral (garis keturunan laki-laki dan perempuan atau tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan). Pada bentuk kekerabatan yang sama belum

⁵⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), 7-8.

tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Contohnya pada masyarakat Batak dan Bali yang sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun cara dalam mempertahankan garis keturunannya berbeda. Pada masyarakat Batak mengenal sistem kekerabatan patrilineal murni yang mengharuskan adanya keturunan laki-laki, apabila tidak ada keturunan laki-laki maka dalam keluarga tersebut akan punah, tidak ada penerus marga dan tidak ada ahli waris. Sedangkan pada masyarakat Bali mengenal sistem patrilineal beralih-alih. Pada sistem patrilineal beralih-alih keberadaan keturunan laki-laki tidak menjadi masalah, apabila di dalam keluarga tidak ada keturunan laki-laki maka keturunan perempuan dengan melakukan upacara *sentana rajeg* dapat menjadikan kedudukannya sama seperti keturunan laki-laki yang nantinya akan sebagai penerus keturunan.⁶⁰

Pada kelompok masyarakat dilihat dari sistem kekerabatannya dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk kelompok, yaitu:⁶¹

1. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak. Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki lebih utama daripada perempuan. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak. Pada sistem kekerabatan patrilineal berlaku adat perkawinan jujur, dimana setelah perkawinan istri mengikuti suami dan menjadi anggota

⁶⁰ *Ibid.*, 8.

⁶¹ *Ibid.*, 9-10.

kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pada umumnya sistem berlaku pada masyarakat Batak Bali Lampung dan lain-lain.

2. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu. Pada sistem ini kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada anak laki-laki. Sistem kekerabatan ini pada umumnya berlaku perkawinan semenda. Setelah perkawinan si suami mengikuti istri akan tetapi tetap menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk ke dalam kerabat istri sedangkan anak-anak mengikuti anggota kerabat ibunya. Sistem ini diikuti pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu sistem keturunan yang menarik garis dari dua sisi yaitu bapak dan ibu. Pada sistem kekerabatan ini kedudukan laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan bilateral berlaku perkawinan bebas dimana kedudukan suami istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti oleh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan ketiga sistem kekerabatan yang ada, maka bentuk perkawinan merupakan salah satu cara utama untuk mempertahankan keberlangsungan sistem kekerabatan. Tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat adat adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan untuk membina serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Pada setiap daerah memiliki caranya sendiri dan memiliki kecenderungan dalam membagi harta waris menurut sistem kekerabatan. Terkait dengan pembagian harta waris dapat dipengaruhi oleh ketiga sistem kekerabatan yang ada, yaitu:

- a. *Pertama*, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal hanya keturunan anak laki-laki saja sebagai ahli waris yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan orang tua (bapak). Kedudukan keturunan anak perempuan dan janda bukan ahli waris dari orang tuanya atau suaminya, sehingga tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari bapaknya maupun harta dari suaminya.⁶²
- b. *Kedua*, pada masyarakat sistem matrilineal yang mempertahankan garis keturunan perempuan, dalam hal ini baik anak perempuan maupun anak laki-laki mendapatkan harta warisan dari orang tuanya (ibunya). Namun, kedudukan perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki.⁶³
- c. *Ketiga*, ada masyarakat yang menganut sistem parental atau bilateral pada sistem ini tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang

⁶² *Ibid.*, 11.

⁶³ *Ibid.*

sama dalam pembagian harta waris dari orang tuanya.⁶⁴

D. Teori Keadilan

Kata adil merupakan bentuk mashdar dari kata kerja 'adala-ya'dilu-'adlan-wa'udūlan-wa'adālatan.⁶⁵ Kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah.⁶⁶ Teori keadilan telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, Mushlehuiddin dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Islamic Law and Orientalists* menyebutkan pandangan Herbert Spencer dalam memandang keadilan yaitu sebagai kebebasan. Setiap orang bebas melakukan hal apa saja yang ia inginkan asal tidak mengganggu orang lain.⁶⁷

Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan berisi suatu unsur kesamaan yang artinya semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata dan dalam pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.⁶⁸ Menurut Aristoteles ada dua bentuk keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang dan distribusinya yang memuat aspek jasa, hak, serta kebaikan bagi masyarakat menurut

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Daar Masyriq, 1982). 556.

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 13.

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, Cet.II, 2010), 139.

⁶⁸ *Ibid.*, 138.

prinsip proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi melawan serangan-serangan ilegal yang diatur oleh hakim.⁶⁹

Menurut John Rawls dalam *Theory Of Justice*, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi inti dari teori keadilan. Ada dua hal penting mengenai konsep keadilan umum. *Pertama*, penempatan kebebasan yang sejajar dengan nilai-nilainya dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberikan tempat istimewa terhadap kebebasan. *Kedua*, keadilan tidak selalu memiliki arti semua orang harus mendapatkan segala sesuatunya dalam jumlah yang sama, tidak selalu harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap individu secara obyektif, dan ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial dapat dibenarkan dengan syarat kebijakan itu ditempuh untuk menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.⁷⁰

Menurut M. Quraish Shihab terdapat empat makna keadilan yaitu: *Pertama*, adil dalam arti sama. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga*, adil dalam arti memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. *Keempat*, adil dalam arti yang dinisbatkan kepada Allah.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, 140.

⁷¹ Nisahul Khoiriyah, "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015, 91.

Jadi, adil bukan berarti harus sama. Akan tetapi, adil itu berlaku sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan yang terpenting adalah tidak mengurangi serta menjadikan salah satu di antara mereka menjadi semakin sakit akibat dari suatu kebijakan yang diambil. Keadilan dapat dilihat dari kemaslahatannya. Suatu kebijakan atau keputusan dapat dikatakan adil apabila mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

E. Konsep Waris dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia

Perkembangan serta pertumbuhan hukum perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Indonesia memperkenalkan produk hukum yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun kekuasaan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali. Sejak dikeluarkannya Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia yang cenderung bilateral semakin terasa mendesak. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.⁷²

Hukum kewarisan yang dijelaskan dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang

⁷² Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1, 2018, 26.

mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing.⁷³

1. Unsur-unsur kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b).⁷⁴

b. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c).⁷⁵

c. Harta peninggalan dan harta waris

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf d). Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,

⁷³ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 375.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e). Di dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris, hal itu juga terdapat dalam beberapa kitab fiqh yang menjelaskan ilmu *fara'idh*.⁷⁶

2. Ahli waris dan besaran bagian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Besaran bagian bagi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan apa yang ada dalam ilmu *fara'idh*, yang membedakan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat kedudukan ahli waris pengganti dalam pasal 185 dijelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ada 2 kelompok ahli waris, yaitu:⁷⁷

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, 376.

Apabila semua ahli waris dari pewaris itu ada maka yang paling berhak adalah pewaris utama yang terdiri dari anak, ayah, ibu, duda, dan janda. Adapun rincian masing-masing bagian ahli waris utama adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Anak perempuan dalam Pasal 176 KHI berhak menerima bagian:
 - 1) $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dan tidak ada anak laki-laki.
 - 2) $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
 - 3) Sisa, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.
- b. Anak laki-laki mendapatkan sisa, 1 bagian apabila dengan ahli waris lain tanpa ada anak perempuan dan 2 bagian apabila bersama anak perempuan.
- b. Ayah dalam Pasal 176 KHI berhak menerima bagian:
 - 1) $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak ada anak
 - 2) $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris ada anak
- c. Ibu dalam Pasal 178 KHI berhak menerima bagian:
 - 1) $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
 - 2) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
- d. Duda dalam Pasal 179 KHI berhak menerima bagian:
 - 1) $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.

⁷⁸ *Ibid.*, 377-378.

- 2) 1/4 bagian bila pewaris meninggalkan anak.
- e. Janda dalam Pasal 180 KHI berhak menerima bagian:
 - 1) 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - 2) 1/6 bagian bila pewaris meninggalkan anak.
3. Sebab-sebab mewarisi dan penghalang warisan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 174 ayat 1 ada dua sebab menjadi ahli waris yaitu karena hubungan darah dan pernikahan. Adapun yang menjadikan penghalang warisan adalah membunuh. Seorang pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Secara teknis tentang pembunuhan telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:⁷⁹

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI).⁸⁰ Kemudian apabila warisan

⁷⁹ *Ibid.*, 376.

⁸⁰ *Ibid.*, 379.

yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Apabila hal itu tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).⁸¹

⁸¹ *Ibid.*, 380.

BAB III

KEDUDUKAN ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SLEMAN

A. Gambaran Umum Desa Sleman

1. Keadaan Geografis Desa Sleman

Desa Sleman merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sliyeg. Akses desa berada di jalan provinsi sepanjang 1,5 km dan jarak dari stasiun Jatibarang sejauh 3,4 km. Luas 558,29 hektar dengan luas darat 98,17 hektar dan luas sawah 460,12 hektar.¹

Desa Sleman dalam pertanian terdapat dua musim panen, yaitu musim rendeng dan musim ketiga. Persawahan di desa Sleman biasa ditanami dengan tanaman padi, bawang, cabai, sawi, terong, oyong, kacang panjang, dan sayuran lainnya.

Secara administratif desa Sleman terdiri dari 4 (empat) Rukun Warga (RW), 12 (dua belas) Rukun Tetangga (RT) dan berbatasan dengan desa lain sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Sleman Lor

¹ Badan Pusat Statistika Kabupaten Indramayu, *Kecamatan Sliyeg dalam Angka 2021*.

- b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Sukalila dan Desa Kliwed
- c. Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Tambi
- d. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Sleman Lor

2. Sumber Daya Manusia di Desa Sleman

Tabel 3.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Laki-laki	2589 jiwa
Perempuan	2599 jiwa
Jumlah penduduk	5188 jiwa
Jumlah kepala keluarga	1622 KK

Sumber : Data Desa Sleman

Tabel 3.2

Jumlah penduduk berdasarkan usia

Usia 0-5 tahun	369 jiwa
Usia 6-12 tahun	442 jiwa
Usia 13-25 tahun	1149 jiwa
Usia 26-35 tahun	1028 jiwa
Usia 36-50 tahun	1204 jiwa
Usia 51 tahun ke atas	996 jiwa

Jumlah	5188 jiwa
---------------	------------------

Sumber : Data Desa Sleman

3. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan di Desa Sleman

Masyarakat desa Sleman merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong dalam kehidupan sosialnya. Contohnya dalam hal pekerjaan, masyarakat membuat beberapa kelompok durit (*tandur ngarit*) guna mempermudah para petani agar tidak kesusahan mencari orang untuk menggarap sawahnya pada musim tanam dan panen.

Adapun budaya-budaya atau adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat desa Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Arak-arakan singa depok, yaitu kegiatan kesenian berasal dari Kabupaten Subang yang kemudian berkembang ke daerah sekitarnya dan menjadi kebiasaan apabila ada hari peringatan baik itu memperingati hari kemerdekaan ataupun sunatan.
- b. Sedekah bumi, yaitu upacara yang dilakukan setahun sekali sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi oleh masyarakat setempat.
- c. Mapag sri, yaitu upacara yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya panen raya padi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.
- d. Baritan, yaitu upacara adat yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan peristiwa alam sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah dan sebagai media memanjatkan doa

bersama untuk keselamatan masyarakatnya. Upacara ini biasa dilakukan setahun sekali dengan tahlilan bersama.

- e. *Ngupati* dan *Memitu*, yaitu upacara adat yang dilakukan wanita hamil ketika usia kehamilan 4 bulan dan 7 bulan.
- f. Upacara mendirikan rumah, yaitu upacara mendirikan rumah dengan menggunakan sesaji yang berisi padi, kelapa, jagung dan lainnya.

Selain kegiatan-kegiatan budaya, masyarakat desa Sleman juga melaksanakan kegiatan keagamaan. Untuk menunjang kegiatan tersebut masyarakat memerlukan wadah serta sarana tempat yang memadai, agar kegiatan keagamaan senantiasa terjaga. Di desa Sleman terdapat 4 Majelis Ta'lim, 13 mushola dan 1 masjid.

Adapun bentuk kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di desa Sleman antara lain:

- a. Pengajian rutin, yaitu pengajian yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali dan sebulan sekali.
- b. Pengajian umum, yaitu pengajian untuk menyiarkan agama Islam yang bisa diadakan oleh kelompok masyarakat, pemerintah desa maupun pribadi. Pengajian umum biasanya dilaksanakan pada saat memperingati hari-hari besar Islam, seperti peringatan Isra' Mi'raj, maulid Nabi Muhammad saw, rajaban dan hari besar lainnya.

- c. Marhabanan, yaitu kegiatan keagamaan yang di dalamnya pembacaan riwayat hidup nabi serta berisi pujian-pujian terhadap nabi dan penghormatan atas kedatangan nabi. Kegiatan ini biasa dilaksanakan satu minggu sekali, bulan kelahiran nabi dan pada saat syukuran kelahiran bayi.
 - d. Belajar baca al-Quran, adalah kegiatan bagi anak-anak untuk belajar membaca al-Quran di mushola maupun masjid pada sore hari setelah sekolah dasar dan madrasah diniyah.
4. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Mata pencaharian masyarakat desa Sleman sebagian besar di bidang pertanian, baik itu sebagai petani ataupun sebagai buruh tani. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pegiat seni, seperti dalang depok, dalang organ/tarling dan dalang pagelaran seni lainnya. Beberapa mata pencaharian yang tercatat di pemerintahan desa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3

Data pekerjaan masyarakat Desa Sleman

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	PNS	55	Orang
2	TNI/Polri	6	Orang
3	Karyawan swasta	200	Orang
4	Wiraswasta	132	Orang

5	Petani	544	Orang
6	K Tukang	41	Orang
7	Buruh tani	1004	Orang
8	Pensiunan	15	Orang
9	Nelayan	3	Orang
10	Peternak	15	Orang
11	Jasa	-	Orang
12	Pengrajin	5	Orang
13	Pekerja seni	260	Orang
14	↳ Lainnya	-	Orang

u

mber : Data Desa Sleman

Kemudian, pendidikan pada masyarakat desa Sleman rata-rata hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Masyarakat desa Sleman yang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi masih sangat minim. Tingkat pendidikan masyarakat desa Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sleman

No	Jenis pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK/RA	71	Orang

2	SD/MI	446	Orang
3	SMP/MTs	544	Orang
4	SMA/MA/SMK	540	Orang
5	Sarjana	30	Orang
6	Pascasarjana	4	Orang
7	Pondok pesantren	20	Orang
8	Tidak lulus	175	Orang
9	Tidak bersekolah	132	Orang

Sumber : Data Desa Sleman

B. Kedudukan Istri Yang Tidak Mempunyai Anak dalam Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sleman

Penelitian ini dilakukan terhadap keluarga ahli waris yang melakukan pembagian harta warisan atas meninggalnya seorang suami yang meninggalkan ahli waris istri yang tidak mempunyai anak, baik dalam keadaan kalalah maupun ada anak dari pernikahan sebelumnya. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau *Lebe* yang mengerti ilmu waris Islam (ilmu *fara'idh*) dan memahami karakteristik masyarakat desa Sleman.

Adapun data narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Daftar narasumber

No.	Inisial Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	KR	Petani	Saudara laki-laki Alm. Bapak Dulghani
2.	DS	Ibu Rumah Tangga	Anak perempuan Alm. Bapak Talim
3..	TW	Petani	Saudara laki-laki Alm. Bapak Kamad
4.	AN	Tidak bekerja	Istri Alm. Bapak Timan
5.	KM	Swasta	Lebe

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara jelas dan konkrit terkait dengan adanya pengabaian terhadap hak waris istri yang tidak mempunyai anak. Data yang diperoleh dari wawancara dengan para narasumber adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan KR

KR adalah saudara laki-laki kandung dari Alm. Bapak Dulghani yang mempunyai istri bernama Ibu Sutinih. KR dalam hal ini berperan dan bertanggung jawab atas pembagian harta warisan milik pewaris.

Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan istri, satu orang saudara laki-laki kandung dan dua orang saudara perempuan kandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KR harta peninggalan pewaris dibagi kepada para ahli waris secara kekeluargaan atau kesepakatan bersama. Dalam penuturannya ia tidak memahami secara keseluruhan pembagian warisan secara hukum waris islam. Ia hanya sebatas mengetahui bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan.

Dalam pembagian harta warisan KR mengatakan bahwa:

“Pembagian waris disini menggunakan kekeluargaan atau kesepakatan bersama saja, soalnya kalau secara agama tidak akan jadi dan akan menimbulkan pertengkaran. Saya sendiri tidak memahami pembagian waris secara Islam, hanya mengetahui bahwa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan atau sering dikenal dengan *segendongan sepikulan*. Masyarakat menganggap itu tidak adil karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama anaknya. Jadi disini dalam pembagian harta warisan milik saudara saya menggunakan kekeluargaan dan dibagi secara sama rata.”²

Menurut penuturan KR, ia tidak memahami siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris tersebut secara Islam. Ia membagikan secara rata agar adil dan tidak terjadi pertengkaran. Akan tetapi, tidak dengan ahli waris


² Alih bahasa dari Bahasa Indramayu ke Bahasa Indonesia. Data hasil wawancara dengan KR pada tanggal 17 Januari 2022

istri yang pada kenyataannya tidak mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris lain. Seperti yang dikatakan oleh KR pada wawancaranya, yaitu:

“Istrinya dikasih sesuai dengan kesepakatan keluarga saja, karena selama berumah tangga tidak mampu membeli harta tambahan dan tidak ada harta bersama. Misalnya, kalau setelah menikah mampu membeli sawah 50 bata itu sawahnya silahkan dibawa sama istriya. Harta peninggalan saudara saya semuanya berasal dari orang tua baik itu harta gawan maupun harta yang diperoleh dari harta waris orang tua. Sebab itu, harta asal harus kembali ke asal. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama istrinya diberi uang sebanyak 15 juta, sebagai upah merawatnya ketika sakit dan karena harta asalnya masih utuh tidak ada yang dijual atau digadaikan.”³

Pernyataan di atas menerangkan bahwa KR menganggap harta yang berasal dari orang tua harus kembali ke asal karena itu milik orang tuanya dan istri pewaris tidak mempunyai bagian yang pasti. Dalam penentuan ahli waris yang berhak atas harta warisan hanya saudara kandungnya saja. Istri tidak berhak karena selama berumah tangga tidak ada harta bersama dengan pewaris. Namun, pada pelaksanaannya istri mendapatkan berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan saudara pewaris.

³ *Ibid.*




Dari bagan di atas dapat diketahui siapa saja ahli warisnya dan apa sebab mewarisinya. Harta peninggalan yang ditinggalkan adalah sawah, tanah, dan rumah. Kemudian pada pembagiannya harta waris itu dirupiahkan. Adapun harta waris yang diperoleh masing-masing ahli waris pada TS, KR, dan WR sebesar 48 juta. Sedangkan istri pewaris mendapatkan 15 juta.

2. Wawancara dengan DS

DS adalah anak perempuan dari Alm. Bapak Talim yang mempunyai istri bernama Ibu Satinih. Menurut hasil wawancara bersama dengan DS yang merupakan anak perempuan pewaris dari pernikahan sebelumnya. Pada saat DS masih anak-anak bapaknya menikah lagi dengan istrinya yang sekarang, tetapi pada pernikahannya yang kedua pewaris tidak mempunyai

anak lagi. Berdasarkan penuturan DS, harta peninggalan tersebut merupakan milik bapaknya bukan dari warisan almarhumah ibunya.



Harta peninggalan pewaris berupa tanah beserta bangunan rumah. Dalam pembagiannya hanya dibagi dua untuk DS dan KS. Terkait pembagian waris DS memberikan keterangan sebagai berikut:

“Saya tidak mengerti pembagian warisan secara Islam. Bapak punya 2 anak, saya dan adik laki-laki saya. Jadi harta peninggalan bapak dibagi rata saja, laki-laki dan perempuan sama-sama anaknya. Ada istri bapak saya, tapi tidak dapat warisan karena tidak punya anak dan bapak dengan istrinya tidak bisa beli apa-apa. Kalau punya anak pasti dikasih untuk anaknya. Tabungan hasil kerja istri bapak atau kalau ada

tabungan bersama itu saya tidak tau, silahkan dibawa barang sehari-hari yang dipakai.”⁴

Dalam penuturannya ia tidak mengerti sama sekali dengan cara pembagian warisan secara Islam baik itu besaran bagiannya ataupun dengan golongan-golongan ahli waris. Sejauh yang ia pahami ahli warisnya hanya dirinya dengan adiknya sebagai anak. Ibu tirinya dianggap bukan ahli waris dari ayahnya tersebut, dikarenakan tidak mempunyai anak dan juga tidak dapat membeli satu harta apapun saat hidup bersama. Dalam perkawinan tersebut, istri ikut mencari nafkah sebagai buruh tani untuk hidup sehari-hari bersama suaminya. Setelah kematian pewaris, istrinya kembali ke kampung asal yang sudah ditinggalkan sejak menikah dengan pewaris. Istri pewaris berpindah-pindah tempat tinggal karena tidak mempunyai tempat tinggal di kampungnya dan mengharuskannya tinggal bersama kerabatnya yang bersedia.

3. Wawancara dengan TW

TW merupakan salah satu saudara laki-laki kandung dari Alm. Bapak Kamad yang mempunyai istri bernama Ibu Rokimah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak TW, pewaris meninggal dunia dalam keadaan kalalah dan meninggalkan ahli waris saudara-saudara kandung serta istrinya. Dalam pembagian waris menggunakan kekeluargaan, karena sebelum meninggal


⁴ Alih bahasa dari Bahasa Indramayu ke Bahasa Indonesia. Data hasil wawancara dengan DS pada tanggal 17 Januari 2022

dunia pewaris mewakafkan 50 bata sawah ke masjid dan sebagian tanah sudah dijual. Seperti dalam penuturannya sebagai berikut:

“Tidak tahu pasti itu sudah lama dan penyelesaiannya kekeluargaan saja. Sebelumnya pewaris sudah mewakafkan hartanya dan kami yang ditinggalkan itu mendapatkan sisa dari harta yang diwakafkan dan sisa tanah yang dijual. Istrinya tidak dapat bagian tetapi memang sebelum meninggal beliau menjual tanah dan itu dipakai untuk mereka bersama. Saya tidak tau ada harta bersama atau tidak.”⁵

Adapun harta warisnya berupa sawah dan tanah. Sawah peninggalan pewaris sebelum dibagi dirupiahkan terlebih dahulu sesuai dengan tahun penjualannya yaitu 2007. Ahli waris TW dan ahli waris RS masing-masing mendapatkan uang sebesar 4 juta dan tanah 3 bata. Kemudian ahli waris IY, DR dan AM masing-masing mendapatkan uang sebesar 4 juta. Sistem pembagian waris pada keluarga narasumber TW menggunakan kesepakatan bersama atau kekeluargaan. Berikut bagan keluarganya:

⁵ Alih bahasa dari Bahasa Indramayu ke Bahasa Indonesia. Data hasil wawancara dengan TW pada tanggal 17 Januari 2022



4. Wawancara dengan AN


Ibu AN merupakan istri yang tidak mempunyai anak dari Alm. Bapak Timan. Dalam penuturannya ia beberapa kali menikah dan cerai mati. Akan tetapi, ia tidak pernah mendapatkan warisan karena ia dan almarhum suaminya merupakan kawin temon. Ibu AN mengatakan:

“Dua kali cerai mati dan tidak pernah dapat warisan, namanya juga kawin *temon* jadi hartanya untuk anaknya suami saja. Dulu dengan suami pertama cerai hidup dan punya anak tetapi masih bayi meninggal semua.”⁶

Menurut penuturan AN, pembagian warisan yang terjadi pada dirinya selama ia menjadi istri *temon* tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Harta

⁶Alih bahasa dari Bahasa Indramayu ke Bahasa Indonesia. Data hasil wawancara dengan AN pada tanggal 21 Januari 2022

peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh anak-anaknya saja. Masing-masing anaknya memperoleh sawah seluas 100 bata dan rumah pusaka ditempati oleh anak bungsu dari pewaris. Berikut bagan ahli waris dari pewaris:



5. Wawancara dengan KM

Narasumber KM merupakan tokoh masyarakat yang pernah menjadi Lebe desa Sleman selama 16 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan KM, ia mengatakan selama ini ketika ia dipanggil oleh masyarakat untuk menjadi penengah dalam pembagian warisan ia selalu mengutamakan ilmu *fara'idh*.

Narasumber KM tidak pernah menyerah untuk memperkenalkan ilmu *fara'idh* kepada masyarakat, meskipun setelah pembagian secara ilmu *fara'idh* KM mempersilahkan pembagian secara kekeluargaan atau kesepakatan bersama.

Adapun proses pelaksanaan pembagian warisan yang biasa digunakan KM ketika menjadi penengah, yaitu:

“Bicara masalah waris di Sleman yang pertama dilaksanakan ketika selesai 7 harian, kemudian dikumpulkan semua ahli warisnya dan anak-anaknya kalau ada, untuk membicarakan biaya kematian. Selama satu minggu itu masih menggunakan harta milik mayit, tetapi setelahnya harta tersebut menjadi hak para ahli waris. Waktu pembagian waris sebenarnya bisa kapan saja, tetapi lebih cepat lebih baik. Kedua, dalam pembagiannya menggunakan ilmu *fara'idh* terlebih dahulu. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya dan menerimanya, kami persilahkan untuk dibagi secara kekeluargaan atau kesepakatan bersama. Masyarakat menganggap apabila menggunakan ilmu *fara'idh* ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dimana menurut masyarakat laki-laki dan perempuan sama-sama anaknya. Akan tetapi, tidak semuanya meminta kami untuk menjadi penengah ada yang yang memilih untuk langsung membagikan secara kekeluargaan.”⁷

Narasumber KM juga berpendapat mengenai hak kewarisan istri yang seringkali terjadi pengabaian, menurutnya hal tersebut terjadi karena ketidapkahaman masyarakat terhadap kewarisan secara Islam. Narasumber KM mengatakan:

⁷ Alih bahasa dari Bahasa Indramayu ke Bahasa Indonesia. Data hasil wawancara dengan KM pada tanggal 13 Maret 2022

“Istri yang tidak punya anak dan ditinggal meninggal suaminya dalam hukum Islam dapat bagian, tetapi adat masyarakat sini tidak dapat. Hal ini yang banyak dilupakan orang-orang, istri hanya menerima saja ketika suami meninggal dan dia tidak punya anak kemudian pulang kampung dengan tidak bawa apa-apa. Makanya kalau yang mengurus pembagiannya mengerti pasti hal itu dibicarakan tidak langsung diputuskan tidak mendapat warisan.”⁸

Selain itu, narasumber KM juga membicarakan kawin *temon* yang kerap kali menjadi alasan tidak mendapatkan hak warisnya sebagai istri dari pewaris. Adapun penjelasan dari narasumber KM pada wawancara bersama dengan peneliti:

“Jadi kawin *temon* itu perkawinan yang terjadi pada pasangan yang sudah tua. Terkadang anak-anaknya takut nanti hartanya habis ketika bapaknya menikah lagi. Maka dari itu, rata-rata istri *temon* atau ibu tiri jarang berbaur dengan keluarga suami. Pada kawin *temon* umumnya terjadi pengabaian, hal itu dikarenakan usia tua dan baru menikah atau perbedaan usia yang jauh.”

⁸ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS PEMBAGIAN WARIS PADA AHLI WARIS
ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK
PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

A. Sistem Pembagian Warisan Terhadap Istri Yang Tidak Mempunyai Anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai macam hukum kewarisan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat. Pluralisme hukum waris ini semakin terlihat karena berlakunya hukum waris adat yang pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga terdapat berbagai macam dengan mengikuti bentuk masyarakat Indonesia.

Seperti halnya pelaksanaan pembagian warisan terhadap istri yang tidak mempunyai anak di desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Dalam penelitian ini mengambil 4 sampel dari pasangan yang tidak memiliki anak selama pernikahannya dengan masing-masing latar belakang yang berbeda.

Pertama, pada keluarga KR yang merupakan saudara laki-laki kandung dari Alm. Bapak Dulghani yang mempunyai istri bernama Ibu Sutinih. Dalam pembagiannya istri mendapatkan harta warisan sebesar 15 juta, meskipun besaran bagiannya berbeda dengan ahli waris lain yang

mendapatkan harta warisan sebesar 48 juta per orang. Pihak keluarga bersepakat untuk memberikan harta waris kepada istrinya yang tidak mempunyai anak walaupun tidak ada harta bersama. Pihak keluarga melihat bahwa istri dari Alm. Bapak Dulghani mampu menjaga harta bawaan dari pewaris dengan baik dan menjaga pewaris selama sakit. Proses penyelesaian masalah waris ini dilakukan dengan menggunakan kesepakatan bersama.

Kedua, keluarga DS yang merupakan anak perempuan kandung dari Alm. Bapak Talim yang mempunyai istri bernama Ibu Satinih. Dalam penyelesaian masalah waris pada keluarganya menggunakan kesepakatan bersama. DS dan ahli waris lain bersepakat bahwa istri dari pewaris sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan pewaris karena tidak mempunyai anak dan tidak ada harta bersama.

Ketiga, pada keluarga TW yang merupakan saudara laki-laki kandung dari Alm. Bapak Kamad yang mempunyai istri bernama Ibu Rokimah. TW memberikan keterangan bahwa istri dari pewaris tidak mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris istri dengan alasan tidak ada harta bersama dan sebagian harta yang dimiliki pewaris sudah diwakafkan terlebih dahulu. Sehingga dalam penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan bersama, harta yang tersisa dibagikan kepada ahli warisnya kecuali istri pewaris.

Keempat, Ibu AN atau Ibu Astinih yang merupakan istri dari Alm. Bapak Timan. Keterangan yang diperoleh dari AN menunjukkan bahwa penyelesaian masalah waris

suaminya diatur oleh anak-anak pewaris dari pernikahan sebelumnya dan menggunakan sistem kesepakatan. Anak-anak pewaris bersepakat untuk tidak memberikan harta waris kepada istrinya karena masa pernikahan yang tidak berlangsung lama.

Berdasarkan uraian di atas, ada 2 karakteristik pengabaian terhadap hak waris istri yang tidak mempunyai anak, yaitu: *Pertama*, pada keluarga DS dan TW yang bersepakat tidak memberikan bagian harta waris kepada istri pewaris dikarenakan tidak ada harta bersama dan tidak ada anak serta yang terjadi pada AN yang tidak mendapatkan hak warisnya sebagai istri karena kawin *temon*. *Kedua*, pada keluarga KR meskipun pewaris dan istrinya tidak ada harta bersama dan tidak ada anak, pihak keluarga bersepakat untuk memberikan bagian yang tidak penuh dari jumlah bagian yang telah disepakati para ahli waris sebagai tanda terima kasih. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah dan pembagian waris menggunakan sistem kesepakatan bersama atau kekeluargaan. Pada keluarga KR, DS, TW, dan AN dalam menyelesaikan masalah waris ini menggunakan sistem kekeluargaan yang cenderung ke ajaran sistem patrilineal karena menganggap istri bukan ahli waris suami.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, ahli waris istri yang tidak mempunyai anak pada pembagian waris tidak memiliki bagian yang pasti. Besaran bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris istri ditentukan dari kesepakatan dan keikhlasan ahli waris lainnya seperti

saudara kandung atau anak dari pewaris. Praktik pelaksanaan pembagian tersebut berbeda dengan yang ada dalam ilmu *fara'idh* yang mengatur secara pasti hak waris istri bersama dengan ahli waris lainnya.

Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam asalkan dalam pelaksanaannya tetap menjadikan ketentuan ilmu *fara'idh* sebagai acuan. Sebagaimana tertulis dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Pembagian Waris pada Ahli Waris Istri Yang Tidak Mempunyai Anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Hal-hal yang melatarbelakangi pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada 4 faktor, yaitu:

1. Tidak mempunyai keturunan

Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Akan tetapi, sebuah pernikahan

¹ *Undang-undang RI, 379.*

tetap bisa berjalan meskipun tidak dikaruniai keturunan. Hal tersebut bisa terjadi apabila pasangan suami istri saling menerima. Alasan tidak mempunyai keturunan ada dua, yaitu karena keadaan atau pilihan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber DS, ia menerangkan bahwa istri pewaris tidak mendapatkan warisan karena tidak mempunyai anak atau bisa dikatakan istri pewaris akan mendapatkan hak warisnya jika bersama dengan anak dari pernikahan bersama pewaris.

Sebagaimana diketahui bahwa sebab-sebab mewarisi ada tiga yaitu pernikahan, hubungan nasab, dan *wala'*. Dalam sebuah pernikahan suami atau istri berhak saling mewarisi, hal itu dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 12. Dalam ayat tersebut menjelaskan bagian waris yang diperoleh suami dan istri. Pertama, suami berhak memperoleh harta peninggalan istrinya dengan bagian $\frac{1}{2}$ dari hartanya jika istrinya tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{4}$ jika istrinya meninggalkan anak. Kedua, bagian istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suami apabila suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suami apabila suami meninggalkan anak.

Ketentuan tersebut juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 yang menyatakan bahwa “janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak maka

janda mendapat seperdelapan.”² Dari penjelasan di atas istri tetap mempunyai haknya sebagai ahli waris dari suaminya dengan ada atau tidak adanya anak.

2. Tidak ada harta bersama

Pada hasil penelitian bersama dengan pihak keluarga narasumber KR, DS, dan TW mengatakan bahwa pewaris tidak memiliki harta bersama sehingga istri tidak berhak atas harta peninggalan pewaris. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf d menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya. Adapun sebab-sebab kepemilikan harta (*asbab al-tamalluk*) yaitu dari bekerja, warisan, keperluan untuk mempertahankan hidup, pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga (hibah, wasiat, ganti rugi, mahar, santunan, dan barang temuan).³

Pada Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang harta waris adalah harta bawaan yang ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (wasiat). Oleh karena itu, jika pewaris dan istrinya

² *Ibid.*

³ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Volume 18, Nomor 2, Juli 2012, 127.

mempunyai harta bersama dilakukan pemisahan harta terlebih dahulu. Setengah harta bersama menjadi hak istri dan setengahnya lagi disatukan dengan harta bawaan pewaris. Jika tidak ada harta bersama maka hanya harta bawaan yang menjadi harta waris. Adapun kewajiban ahli waris kepada pewaris yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan biaya sampai pemakaman selesai;
- b. Menyelesaikan hutang-hutang;
- c. Menyelesaikan wasiat;
- d. Membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

Pengaturan harta tersebut merupakan sebuah ijtihad untuk menghindari larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا
تَأْكُلُوا
بِالْبَاطِلِ
عَنْ تَرَاضٍ
أَنْفُسِكُمْ
رَحِيمًا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا
أَمْوَالِكُمْ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ
مِنْكُمْ
إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)⁴

Dari beberapa literatur dan penjelasan di atas dalam pengaturan harta kewarisan tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa harta warisan yang hanya berasal dari harta bawaan menjadi penyebab ahli waris istri/suami tidak berhak atas harta warisan tersebut. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 7)⁵

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa semuanya sama dalam hukum Allah. Para ahli waris mempunyai hak warisnya masing-masing meskipun terdapat perbedaan dalam bagian-bagian yang telah

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 112.

⁵ *Ibid.*, 105.

ditentukan Allah swt. bagi masing-masing sesuai dengan kedudukannya dengan pewaris.

3. Kawin *temon*

Kawin *temon* merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan usia lanjut. Perkawinan tersebut sering terjadi ketika pasangan semasa mudanya meninggal dunia atau cerai hidup, sehingga untuk bisa saling bergantung dan hidup bersama akhirnya melangsungkan pernikahan. Perkawinan yang sah dan masih utuh merupakan sebab saling mewarisi. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Hasil wawancara bersama narasumber AN dan KM dalam wawancaranya membicarakan kawin *temon*. Pada kawin *temon* ini terjadi pengabaian terhadap istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Hal itu terjadi karena usia pernikahan yang belum lama dan segala sesuatu yang dikhawatirkan oleh keluarga pewaris seperti yang telah dikemukakan narasumber KM di atas.

Pengabaian hak waris istri yang tidak mempunyai anak karena kawin *temon* tentu tidak sesuai dengan prinsip hukum islam karena dalam hukum islam istri berhak atas harta warisan suaminya. Akan tetapi, istri dapat menyerahkan atau melepaskan haknya sebagai ahli waris apabila keputusan itu dipandang berkeadilan untuk ahli waris lain. Keadilan menurut John Rawls dalam *theory of justice* ada tiga poin penting yaitu: *Pertama*, penempatan kebebasan yang sejajar atau sama. *Kedua*,

keadilan tidak selalu memiliki arti semua harus mendapatkan segala sesuatu atau jumlah yang sama. *Ketiga*, ketidaksetaraan dapat dibenarkan dengan syarat keputusan itu diambil untuk menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.⁶ Oleh karena itu, hak warisan merupakan kebebasan bagi ahli waris, ia diperbolehkan melepaskan haknya untuk menjamin, membawa manfaat, dan menimbulkan rasa keadilan bagi ahli waris lain.

4. Ketidakhahaman terhadap hukum waris Islam

Masyarakat desa Sleman mayoritas belum memahami ketentuan pembagian waris secara Islam. Ketentuan pembagian waris secara Islam yang dipahami oleh masyarakat adalah perbedaan besaran bagian bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang dikenal dengan istilah *segendongan sepikulan*. *Segendongan sepikulan* juga dianggap tidak adil untuk diterapkan, sehingga mayoritas pembagian warisan dilaksanakan secara kekeluargaan. Menurut keterangan KM yang merupakan tokoh masyarakat atau Lebe memperkuat bahwa pengabaian terhadap hak waris istri yang tidak mempunyai anak sebenarnya terjadi karena tidak pemahannya masyarakat terhadap hukum waris Islam atau ilmu *fara'idh*. Hal ini juga menjadi latar belakang sehingga terjadi pengabaian terhadap hak waris istri yang tidak mempunyai anak.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat*, 140.

Mempelajari ilmu *fara'idh* dihukumi sebagai *fardhu kifayah* yang artinya masyarakat akan berdosa apabila dalam satu perkampungan tidak ada satu orang pun yang mempelajari serta memahami ilmu *fara'idh*. Definisi ilmu *fara'idh* adalah ilmu yang mempelajari cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerima.⁷ Ada lima tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembagian waris, yaitu:⁸

- a. Tahap pertama menentukan ahli waris.
- b. Tahap kedua menentukan *hijab*.
- c. Tahap ketiga menentukan *ashabah*.
- d. Tahap keempat menentukan besaran bagian ahli waris.
- e. Tahap kelima pelaksanaan pembagian warisan.

Pelaksanaan tahap pertama dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penetapan ahli waris. Kemudian, pelaksanaan tahap kedua dalam menentukan *hijab* merupakan tahapan penting dilakukan untuk menentukan siapa yang paling berhak atau siapa yang paling dekat hubungannya dengan pewaris. Kedua tahap itu merupakan tahap yang paling penting agar tidak terjadi pengabaian terhadap ahli waris.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 379.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.

C. Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Waris Pada Ahli Waris Istri Yang Tidak Mempunyai Anak

Bagi setiap muslim melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum islam yang jelas hukumnya berasal dari dalil atau *nash* yang sah merupakan kewajiban baginya, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil atau *nash* yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.⁹ Salah satunya adalah hukum Islam yang mengatur tentang pelaksanaan pembagian waris. Ketentuan pembagian waris sangat jelas tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pelaksanaan pembagian waris dalam Al-Qur'an termuat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ayat tersebut dengan jelas mensyariatkan pelaksanaan pembagian waris, bahkan ketentuannya dipaparkan secara detail siapa-siapa yang dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Selain itu, ayat tersebut juga merinci bagian yang dapat diperoleh masing-masing ahli waris.

Menurut seorang pakar hukum Islam bernama Hasanain Muhammad Makhluaf dari Mesir yang dikutip oleh Abdul Manan menyatakan bahwa dalam permasalahan waris Islam mensyariatkan aturan yang adil, tidak boleh berlaku aniaya atau pengurangan bagian karena menyangkut penetapan hak milik seseorang sebagai ahli waris.¹⁰ Praktik pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Desa Sleman

⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu*, 34.

¹⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 121.

tentunya harus sesuai dengan hukum Islam. Apalagi masyarakat Desa Sleman mayoritas beragama Islam yang tentunya dalam pembagian waris mengacu pada ketentuan Islam. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan menurut kebiasaan masyarakat yaitu dengan cara kekeluargaan.

Terkait adanya pengabaian terhadap hak waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman menunjukkan bahwa syariat Islam belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Pengabaian tersebut mempunyai latar belakang atau alasan yang dijadikannya dasar bagi keluarga dalam menyelesaikan permasalahan warisnya. Secara garis besar alasannya karena tidak ada keturunan pada pernikahannya dengan pewaris dan anggapan bahwa harta asal harus kembali ke asal atau jika tidak ada harta bersama istri tidak dapat mewarisi harta pewaris. Pihak keluarga KR, DS, AN, dan TW menganggap bahwa hal itu merupakan adat kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan perkara waris yang mana pewaris meninggalkan istri yang tidak mempunyai anak.

Penyelesaian masalah pembagian waris dengan menggunakan kesepakatan atau kekeluargaan ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Adat kebiasaan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf* secara bahasa berarti "yang baik"¹¹, juga mempunyai arti pengulangan atau

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet. II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

berulang-ulang.¹² Adat diambil dari *al-mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi.¹³ Sedangkan secara istilah *'urf* dan adat menurut sebagian ulama ushul memiliki pemahaman yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan”.¹⁴ Dengan demikian adat yang berlaku dalam pelaksanaan pembagian secara kekeluargaan pada keluarga ahli waris KR, DS, TW, dan AN di Desa Sleman masuk kategori *'urf*.

Akan tetapi, *'urf* harus memiliki dan memenuhi persyaratan untuk bisa dijadikan sebuah kaidah hukum. Adapun adat/*urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

1. Adat atau perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash, maupun al-Quran maupun as-Sunnah.
3. Tidak mendatangkan kemudharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.
4. Perbuatan tersebut telah terjadi berulang-ulang seolah telah mendarah daging.

Berdasarkan ketentuan *'urf* di atas, maka adat kebiasaan yang terjadi pada keluarga KR, DS, TW, dan AN

¹² Mustfa Az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, (Damsyik: Dar al Fikr, 1968), 833.

¹³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 226.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

¹⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah*, 90.

di Desa Sleman dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan ada yang tidak memenuhi syarat *'urf*. Terdapat praktik pelaksanaan pembagian warisan yang bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan hadist atau bertentangan dengan ketentuan ilmu *fara'idh*. Dalam praktiknya terdapat kesalahpahaman dalam memahami ahli waris utama, sehingga dalam penetapan ahli waris terjadi kesalahan. Akibatnya ada ahli waris yang terabaikan haknya sehingga tidak mendapatkan bagian warisan atau pengurangan bagian warisan, ahli waris ini adalah istri dari pewaris yang tidak memiliki anak.

Istri termasuk ahli waris utama yang berhak mendapatkan bagian harta warisan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2 yang mana apabila semua ahli waris ada, maka yang paling berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁶ Dapat dipahami bahwa istri mempunyai kedudukan yang tidak dapat ditutup oleh ahli waris lain, walaupun ada anak atau tidak ada anak. Keberadaan ahli waris anak hanya mempengaruhi kadar bagian yang diterima istri. Secara rinci istri mempunyai 2 (dua) keadaan dalam mewarisi, yaitu:

1. Istri mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak.
2. Istri mendapatkan 1/8 bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.

Ditinjau dari perspektif *'urf*, berdasarkan legitimasi syari'at *'urf* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

¹⁶ Undang-undang RI, 378.

1. *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudharatan.¹⁷
2. *'Urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan manusia yang berlawanan dengan ketentuan *syari'at*.¹⁸
3. *'Urf mursal*, yaitu sebuah kebiasaan manusia yang tidak dikonfirmasi secara langsung oleh *syariat* secara positif atau negatif.¹⁹

Dengan demikian adat kebiasaan yang dilakukan dalam pembagian waris yang mengabaikan hak waris istri yang tidak mempunyai anak termasuk dalam kategori *'urf fasid*. Adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash* harus ditinggalkan dan dihilangkan, sehingga masyarakat mulai belajar untuk menerapkan dan kembali kepada ketentuan ilmu *fara'idh*.

¹⁷ Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 Nomor 1, 2018, 188.

¹⁸ Hasbiyallah, *Fiqh*, 110.

¹⁹ Isnan Ansori, *Ilmu*, 193.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian warisan terhadap istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman dilaksanakan menggunakan sistem kekeluargaan dengan kesepakatan bersama antara para ahli waris. Penyelesaian pembagian warisan tersebut merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya ada 2 karakteristik pengabaian, yaitu: *Pertama*, tidak mendapatkan bagian waris. *Kedua*, mendapatkan harta waris sebagian atau tidak penuh.
2. Faktor yang melatarbelakangi pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak ada 4 (empat) faktor, yaitu: *Pertama*, tidak mempunyai keturunan selama pernikahannya bersama dengan pewaris. *Kedua*, tidak ada harta bersama yang diperoleh pewaris bersama dengan istrinya selama pernikahan. *Ketiga*, terjadinya kawin temon. *Keempat*, ketidakpahaman terhadap hukum waris Islam sehingga terjadi kesalahan dalam memahami apa-apa yang ditinggalkan pewaris, siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak atas harta warisan.

3. Berdasarkan hukum waris Islam atau ilmu *fara'idh* pembagian waris pada ahli waris istri yang tidak mempunyai anak di Desa Sleman tidak sesuai dengan hukum Islam. Pembagian warisan menggunakan sistem kekeluargaan ini pada praktiknya mengabaikan hak waris istri yang tidak mempunyai anak karena dianggap tidak berhak. Padahal dalam hukum waris Islam atau ilmu *fara'idh* istri merupakan ahli waris utama yang tidak terhalang oleh ahli waris manapun. Adat kebiasaan ini tergolong dalam '*urf fasid*' karena pada pelaksanaan pembagian warisan bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadist.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Sleman, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Sleman yang mayoritas beragama Islam dalam menyelesaikan pembagian waris agar berpedoman kepada hukum Islam atau ilmu *farai'dh*. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan dalam menyelesaikan pembagian waris sehingga tidak ada ahli waris yang terabaikan haknya.
2. Penulis memberikan saran kepada masyarakat yang beragama Islam agar mempelajari ilmu *fara'idh* dan mengamalkannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan menghindari hilangnya ilmu *fara'idh* dalam kehidupan masyarakat.

3. Penulis memberikan saran kepada para ulama dan sarjana hukum di Desa Sleman untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar melakukan pembagian waris menggunakan ketentuan hukum waris sesuai dengan agama yang dianut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.II, 2008a.
- _____. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008b.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shahih. *Panduan Praktis Hukum*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, cet.II, 2008.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Az-Zarqa, Mustafa. *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*. Damsyik: Dar al Fikr, Juz II, 1968.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Indramayu, *Kecamatan Sliyeg dalam Angka 2021*. Indramayu: BPS Kab. Indramayu, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Poespasari, Ellyne. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.

- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, Cet.II, 2010.
- Ghozali Ihsan, A. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet.II, 1997.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, TM. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001a.
- _____. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet.II, 2001b.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.III, 2017.
- Isnani, Ansori. *Ilmu Ushul Fiqh: Mengenal Dasar-Dasar Hukum Islam*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Daar Masyriq, 1982.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, ed.I, cet.I, 2009.
- Musbikin, Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Ria, Wati Rahmi. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Imami, 2002.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Salman, Otje dan Haffas, Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sulaiman, Abi Dawud ibn al-Asy'as as-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996.

- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Rajawali Pers, 2006.
- Surnadi, Sukris. *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cet.II, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, ed.III, 2005.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

JURNAL

- Akbar, Ali. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin, Vol.18, No.2, 2012.
- Fauzi, Muhammad Yasir. *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*. Ijtimainna: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.9, No.2, 2016.
- Ikbal, Muhammad. *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-Qurandan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh*

as-Sunnah dan KHI). Jurnal At-Tafkir, Vol.6, No.1, 2018.

Nasution, Adelina. *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*. Jurnal *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2 No.1, 2018.

SKRIPSI

Ahmadi, Ali. “Praktik Pembagian Anak *Ruju* Dalam Masyarakat Desa Dukuhsati Kabupaten Pati”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2019). Tidak dipublikasikan.

Asrori, Mukhtar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi IAIN Ponorogo. (Ponorogo, 2017). Tidak dipublikasikan.

Fadhilah, Winda Nur. “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda Pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan)”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Jakarta, 2017). Tidak dipublikasikan.

Hasanah, Hani Nidaul. “Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)”. Skripsi UIN Walisongo Semarang. (Semarang, 2021). Tidak dipublikasikan.

Khoiriyah, Nisahul. “Konsep Adil Dalam Al-Qur’an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. (Surabaya, 2015). Tidak dipublikasikan.

Muszdalifi, Wahyu. “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan* Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”. Skripsi UIN Walisongo Semarang. (Semarang, 2018). Tidak dipublikasikan.

Santoso, Aziz. “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi UIN Walisongo Semarang. (Semarang, 2020). Tidak dipublikasikan.

ARTIKEL

LPM Penalaran UNM. “Apakah Penelitian Itu???”. <https://penalaran-unm.org/apakah-penelitian-itu/> diakses tanggal 26 Agustus 2021.

Yoga Harahap, Abi. *Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)*

WAWANCARA

AN. *Wawancara*. Indramayu, 21 Januari 2022.

DS. *Wawancara*. Indramayu, 17 Januari 2022.

KM. *Wawancara*. Indramayu, 13 Maret 2022.

KR. *Wawancara*. Indramayu, 17 Januari 2022.

TW. *Wawancara*. Indramayu, 17 Januari 2022

LAMPIRAN



Narasumber DS



Narasumber KM



Narasumber KR



Narasumber AN



Narasumber TW

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Juneli
TTL : Indramayu, 3 September
1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : djuneli04@gmail.com
Alamat : Blok Prapatan, RT 02
RW 01, Desa Sleman,
Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat.



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2004-2005 : TK Lati Murni
2. 2006-2011 : SDN Sleman 1
3. 2012-2014 : SMPN 1 Jatibarang
4. 2015-2017 : SMAN 1 Sliyeg

Semarang, 16 Juni 2022
Saya yang bersangkutan



Juneli
1702016003